

SKRIPSI

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE AGREEMENT

Oleh

DWI RETNANDI INDAH PERMADI 060710101043

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011

SKRIPSI

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE AGREEMENT

> DWI RETNANDI INDAH PERMADI NIM. 060710101043

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011

MOTTO

KEBANYAKAN DARI KITA TIDAK MENSYUKURI APA YANG SUDAH KITA MILIKI, TETAPI KITA SELALU MENYESALI APA YANG BELUM KITA CAPAI*

* ALDUS HUXLEY (http://www.google.com/Hitamputihkita's Weblog.htmdi akses tanggal 23 Januari 2011)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:.

- Ayahanda Munawar dan Ibunda Faricha.HM yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
- Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing agar menjadi yang terbaik.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE AGREEMENT

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> DWI RETNANDI INDAH PERMADI 060710101043

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI TANGGAL 21 FEBRUARI 2011

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H. NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE AGREMEENT

Oleh:

DWI RETNANDI INDAH PERMADI NIM. 060710101043

Pembimbing, Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U NIP. 194809031980021001 ISWI HARIYANI, S.H., M.H. NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum. NIP. 196001011988001001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahanka	n dihadapan Panitia Penguji pada:				
hari	: Senin				
tanggal	:28				
bulan	: Februari				
tahun	: 2011				
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember					
	Panitia Penguj	i:			
K	etua,	Sekretaris,			
•	SETIAWAN, S.H.,MH 171998021001	EDI WAHJUNI, S.H.,M. Hum NIP. 196812302003122001			
Anggota Penguji :					
	ARON PIUS, S.H.,S.U. 031980021001	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
ISWI HARIY	<u>YANI, S.H., M.H.</u> 61988022001				

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA: Dwi Retnandi Indah Permadi

NIM : 060710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

"HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN

PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN

KARTU KREDIT" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika

disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta

bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran

isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Februari 2011

Yang menyatakan,

Dwi Retnandi Indah Permadi

NIM 060710101043

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: "HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

- 1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
- 2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Bapak Dr. Fendi Setiawan S.H., M.H Selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
- 4. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum Selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono., S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III.
- 7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skrispsi;

- 8. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan:
- 10. Kakak dan adik-adik saya, mbak Sita, adek Fany, adek Ajeng dan Anom, kakak ipar saya Didik arianto, tante Sri, tante Nur, adek Ian, adek Adis, serta keluarga besar saya yang ada di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yang telah menyertai, memberi saya semangat, dukungan, dan hari-hari yang penuh warna saat-saat kita berkumpul bersama dalam kebahagiaan;
- 11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Fenti Wahyuning P. S.H., Mia Rahmadani S.H, Lusya Aprilia S.H, Mitta Rahayu Setyorini, Endah Kurniawati S.H, Azidatun Nur Ainia S.H, Bayu Dwi Mahardika, Angga Marta S.H, Ratih Karina Sari S.H., Panca Indah S. S.H, Indah Widiastuti S.H, Yoshua Budi S.H, Doni Putra S.H, Chisilia Bayu. P S.H, Linda S.H, Zakia, Eka, Tika dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;
- 12. Repi Putra Irawan yang selama ini memberi semangat, dorongan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 13. Teman-teman kost Jl. Kalimantan 10 No.25, mbak Ira, mbak Ika, mbak Lira, mbak Rika, mbak Nurul, mbak Fifin, Evi, Melisa dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya sebagai seorang teman selama ini;
- 14. Teman-teman kost Jl. Nias 2 No.21, Lala, Eva, Feni, Ulfa, Nia, Ria, Nur, Wiwid, mbak Rista, Hani, Erly, Atus dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas bantuan dan perhatiannya sebagai seorang teman selama ini:

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 28 Februari 2011
Penulis
Dwi Retnandi Indah Permadi
060710101043

RINGKASAN

Dewasa ini ada beragam alat bayar yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan. Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai oleh manusia. Dalam perkembangannya, penggunaan kedua alat bayar tersebut ternyata dirasakan kurang praktis dan tidak aman. Oleh karena itu, berkembanglah bentuk alat bayar lain, yaitu kartu kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT".

Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahasan adalah apa hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apa akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apa upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu, untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk almamater tercinta. Tujuan khususnya untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum metode deduktif, yaitu berpangkal dari proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian, perjanjian penerbitan kartu kredit dapat digolongkan dalam perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian melakukan pekerjaan dan penggunaan kartu kredit dapat digolongkan dalam perjanjian jual beli dan perjanjian penanggungan. Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit menjadi tanggung jawab pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit. Upaya penyelesaian antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit apabila terjadi wanprestasi terhadap pemegang kartu kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya penyelesaian yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Upaya penyelesaian secara non litigasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sedangkan penyelesaian secara litigasi yaitu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatannya di pengadilan negeri atas dasar wanprestasi.

Saran, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, penerbit kartu kredit harus lebih merujuk pada peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atau bagi pemegang kartu kredit. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai tata cara perkreditan yang lebih rinci, termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit, yang mengatur tentang pencantuman klausula baku dan klausula penyelesaian sengketa, penjatuhan sanksi serta penanganan resiko-resiko yang mungkin terjadi atas perjanjian penerbitan kartu kredit. Hendaknya pemegang kartu kredit mematuhi perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah disepakati dengan penerbit kartu kredit. Karena dengan mematuhi perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut, maka kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan.

DAFTAR ISI

		Hal	aman
HA	LAMA	N SAMPUL DEPAN	i
HA	LAMA	N SAMPUL DALAM	ii
HA	LAMA	N MOTTO	iii
HA	LAMA	N PERSEMBAHAN	iv
HA	LAMA	N PERSYARATAN GELAR	V
HA	LAMA	N PERSETUJUAN	vi
HA	LAMA	N PENGESAHAN	vii
HA	LAMA	N PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HA	LAMA	N PERNYATAAN	ix
HA	LAMA	N UCAPAN TERIMA KASIH	X
HA	LAMA	N RINGKASAN	xiii
HA	LAMA	N DAFTAR ISI	XV
HA	LAMA	N DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAI	3 I PEN	NDAHULUAN	1
1.1	Latar	Belakang	1
1.2	Rumu	san Masalah	3
1.3	Tujua	n Penulisan	3
	1.3.1	Tujuan Umum	3
	1.3.2	Tujuan Khusus	3
1.4	Metod	e Penelitian	3
	1.4.1	Tipe Penelitian	4
	1.4.2	Pendekatan Masalah	4
	1.4.3	Sumber Bahan Hukum	5
		A. Bahan Hukum Primer	5
		B. Bahan Hukum Sekunder	6
		C. Bahan Non Hukum	6
	1.4.4	Analisis Bahan Hukum	6

BAI	B 2 TIN	JAUAN PUSTAKA	8
2.1	Bank		8
	2.1.1	Pengertian dan Fungsi Bank	8
	2.1.2	Jenis-Jenis Bank	10
	2.1.3	Usaha-usaha bank	12
2.2	Kartu	Kredit	14
	2.2.1	Pengertian Kartu Kredit	14
	2.2.2	Prosedur Pembuatan Kartu Kredit	15
	2.2.3	Jenis-Jenis Kartu Kredit	16
	2.2.4	Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Kartu Kredit	17
2.3	Perjan	jian	19
	2.3.1	Pengertian Perjanjian	19
	2.3.2	Syarat-Syarat Perjanjian	21
	2.3.3	Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	24
	2.3.4	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit	25
	2.3.5	Asas-Asas Perjanjian	26
	2.3.6	Wanprestasi pada Perjanjian	31
BAl	B 3 PEN	MBAHASAN	35
3.1	Hubu	ngan Hukum Antara Bank Penerbit dengan Pemegang Kartu	
	Kredi	t dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	35
	3.1.1	Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit ditinjau dari Asas Kebebasan	
		Berkontrak	36
	3.1.2	Hak dan Kewajiban antara Bank Penerbit dengan Pemegang	
		Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	38
3.2	Akiba	t Hukum terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemegang	
	Kartu	Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	44
	3.2.1	Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemegang Kartu	
		Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	47
	3.2.2	Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Pemegang	
		Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerhitan Kartu Kredit	50

3.3	Upaya Penyelesaian jika Terjadi Wanprestasi oleh Pemegang Kartu		
	Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	52	
	3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	53	
	3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	58	
BAI	B 4 KESIMPULAN DAN SARAN	62	
4.1	Kesimpulan	62	
4.2	Saran	63	
DAl	FTAR BACAAN		
LAN	MPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
 Pembiayaan
- 2. Lampiarn II : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- 3. Lampiran III : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- 4. Lampiran IV : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Lampiran V : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- 6. Lampiran VI : Lembar Penagihan Kartu Kredit